



PUTUSAN
Nomor 256/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. JUSNI Binti MEK RANI**, umur \pm 82 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Lubuk Alung/30 Desember 1940, status perkawinan: cerai mati, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
- 2. AL JUFRI, S.H.**, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir: Padang/24 Maret 1972, status perkawinan: kawin, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin No. 100 Teluk Belibi Punggung Kasik, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;
- 3. JALIYUS BUDHI, S.E., M.M.**, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin laki- laki, tempat/tanggal lahir: Padang/12 Februari 1973, status perkawinan: kawin, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin No. 99 Balah Hilir, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, sebagai **Pembanding III** semula Penggugat III;

Ketiganya adalah ibu dan anak-anaknya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H. dan Eri Pebriko, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H dan Associates, beralamat kantor di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20, Kel. Karan Aur, Kec. Pariaman Tengah,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register Nomor 70/SK/Pdt/II/2023/PN.Pmn, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sebagai **Para Pembanding** semula Para Penggugat;

lawan:

- A. 1. **ERNITA MT**, umur \pm 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris dari alm. Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A.1** semula Tergugat A.1;
2. **IZZATY HANUM**, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah selaku anak kandung/ahli waris dari alm. Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dalam perkawinan Alm. Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dengan Tergugat A.1 (ERNITA MT), sebagai **Terbanding A.2** semula Tergugat A.2;
3. **SARAH IZZATY**, umur \pm 26 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah selaku anak kandung/ahli waris dari Alm. Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dalam perkawinan Alm. Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dengan Tergugat A.1. (ERNITA MT), sebagai **Terbanding A.3** semula Tergugat A.3;
4. **MIQDAD MOHAMMADAIDI**, umur \pm 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga negara Indonesia. Adalah selaku anak kandung/ahli waris dari alm. Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dalam perkawinan alm. Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dengan Tergugat A.1. (ERNITA MT), sebagai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG



Terbanding A.4 semula Tergugat A.4;

5. **FAUZAN MOHAMMAD AQIL**, umur ± 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia. Adalah selaku anak kandung/ahli waris dari alm. Maizarwan Dt. Rangkyo Balai dalam perkawinan alm. Maizarwan Dt. Rangkyo Balai dengan Tergugat A.1. (ERNITA MT), sebagai

Terbanding A.5 semula Tergugat A.5;

Kesemuanya tersebut di atas bertempat tinggal di Komplek Cemara 2 Blok GG No. 12, RT. 004/RW. 001, Kel. Gurun Laweh, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat, karena itu baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk selanjutnya Para Tergugat A, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanda Fazli, S.H., dan Ali Hidayat, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Ali Hidayat, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Raya Sicincin-Pariaman KM 7 Samping Pabrik Minyak Buluh Kasok, Sungai Sariak VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13/MK&A/SK/III/ 2023, tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 124/SK/Pdt/III/2023/PN.Pmn, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sebagai **Para Terbanding A** semula Para Tergugat A;

B. KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Nagari Lubuk Alung, beralamat kantor di Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, sebagai **Terbanding B** semula Tergugat B;

C. PEMERINTAH RI Cq PRESIDEN RI, Cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Cq BUPATI PADANG PARIAMAN, Cq CAMAT LUBUK ALUNG, Cq WALI NAGARI LUBUK ALUNG, beralamat di Jln. M. Yamin, No. 19 Lubuk Alung, sebagai **Terbanding C** semula Tergugat C;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG



D. PEMERINTAH RI Cq KEPALA ATR RI/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
PADANG PARIAMAN, diwakili oleh Ir. Alim Bastian,
M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Padang Pariaman dalam hal ini memberikan kuasa dan
tugas kepada Maya Yuliana, S.ST., Febta Zarmila, S.H.,
Zulmasri, S.ST., Hengki Setiawan, S.Si., Ela Nurlaelawati,
S.H., M.H., Aulia Zikrullah, S.H., Widya Arzil Rigita, S.H.,
Romi Irwan Putra, S.H., Ade Agustia Putri, S.H., Ibnu
Rafi'i, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jinnga Mulia, S.H.,
dan Rischa Primanita, S.E., Para Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) pada kantor Pertanahan Kabupaten Padang
Pariaman, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari
Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten
Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 348/SK.13.05/II/2023, tanggal 22 Februari 2023,
yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Pariaman dibawah register Nomor
103/SK/Pdt/III/2023/PN.Pmn, pada hari Kamis tanggal 9
Maret 2023, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor
10/ST/13.77/III/ 2023, tanggal 22 Februari 2023, sebagai
Terbanding D semula Tergugat D;

- E. 1. **ERNITA MT**, umur \pm 55 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak
selaku istri/ahli waris dari alm. Maizarwan Dt. Rangkayo
Balai, sebagai **Terbanding E.1** semula Tergugat E.1;
2. **ZAHRAH FARADISI**, umur \pm 31 tahun, tempat/tgl. lahir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta/ 16 Desember 1991, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Unand Blok. D II, 04,RT.001, RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, sebagai **Terbanding E.2** semula Tergugat E.2;

3. **THORIQ SAIFURROHMAN**, umur \pm 29 tahun, tempat/tgl. lahir: Padang/16 September 1993, pekerjaan Guru, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek UNAND Blok. D II, 04,RT.001, RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding E.3** semula Tergugat E.3.

4. **SHOLAH SAIFUL HADI**, umur \pm 27 tahun, tempat /tgl. lahir : Padang/10 November 1995, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa beralamat di Komplek UNAND Blok. D II, 04,RT.001, RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding E.4** semula Tergugat E.4.

5. **ALYA SAFIRA**, umur \pm 25 tahun, tempat/tgl. lahir: Padang/10 Februari 1998, pekerjaan **Pelajar**/Mahasiswa, beralamat di Komplek UNAND Blok. D II, 04,RT.001, **RW 008**, Kelurahan Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding E.4** semula Tergugat E.5.

6. **ARIKAH HANIFAH**, umur \pm 22 tahun, tempat/tgl. lahir : Padang/15 Juni 2000, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Komplek UNAND Blok. D II, 04,RT.001, RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding E.6** semula Tergugat E.6.

7. **MARWAN HADID**, umur \pm 20 tahun, tempat/tgl. lahir:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang/22 April 2002, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Komplek Unand Blok. D II, 04,RT.001, RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding E.7** semula Tergugat E.7.

8. WARDAH HABIBAH, umur \pm 18 tahun, Padang/14 Desember 2004, pekerjaan Pelajar/siswa, beralamat di Komplek UNAND Blok. D II, 04,RT.001, RW 008, Kelurahan Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding E.8** semula Tergugat E.8.

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Miko Kamal, S.H., L.L.M., Ph.D., Adi Suhendra Ritonga, S.H., CLA., Rahmad Fiqrizain, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/MK&A/SK/III/2023, tertanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 125/SK/Pdt/III/ 2023/ PN.Pmn, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, sebagai Para Terbanding E semula Para Tergugat E;

F. NOTARIS/PPAT MUHAMMAD YUS, S.H., alamat Kantor Pasar Baru Kasang, Blok N. No.29, Jalan Raya Padang Bukittinggi, KM.21, Kenagarian Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding F** semula Tergugat F.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 256/PDT/2023/PT PDG., tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 16 Agustus 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 16 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat A dan Para Tergugat E mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.540.000,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023, diajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 27/Akta/2023/PN Pmn., jo Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pmn., yang dibuat oleh Hartini, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 September 2023, terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, telah begitu saja memberikan pertimbangan dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat A dan Tergugat E yang telah menyatakan dalam Eksepsinya bahwa perkara yang telah diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Negeri Pariaman terhadap Konstruksi surat gugatan Para Penggugat (Pembanding), eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Para Tergugat A dan Para Tergugat E serta Replik dari Penggugat ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebagaimana tercantum pada halaman 55 (lima puluh lima) alinia pertama sampai dengan halaman 59 (lima puluh sembilan) sebelum alinia ke-3 (tiga);
2. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana yang Pembanding kutip tersebut adalah tidak tepat;
3. Bahwa dari kronologis peristiwa hukum yang Pembanding dalilkan, jelaslah perkara ini adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum, dimana gugatan ini menghendaki pengembalian status *a quo* terlebih dahulu terhadap objek perkara, karenanya perbuatan yang mengajukan pensertifikatan, perbuatan pengalihan nama atas objek perkara baik kepada Tergugat A/Terbanding A selaku ahli waris maupun peralihan hak atas objek perkara dari Tergugat A/Terbanding A kepada Tergugat E/Terbanding E dan bila objek perkara ini sudah kembali kepada status *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, barulah secara hukum objek perkara ini akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian Mal waris, dan tidak masuk akal dan tidak logis objek perkara yang telah disertifikatkan dan atas nama pihak ketiga akan dibagi sesama ahli waris di Pengadilan Agama, sebagaimana yang menjadi pertimbangan putusan perkara tersebut yang telah menyatakan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan menerima Eksepsi Tergugat A/Terbanding A dan Tergugat E/Terbanding E.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati serta mohon keadilan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan kembali putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.12/Pdt.G/2023/PN Pmn.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding A dan Terbanding E seluruhnya;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, sebagaimana mestinya menurut hukum;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding A s/d Tergugat/Terbanding F untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- *Ex Aequo Et Bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 16 Agustus 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 16 Agustus 2023 yang memutuskan Menerima Eksepsi Para Tergugat A dan Para Tergugat E mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) serta Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, telah begitu saja memberikan pertimbangan dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat A dan Tergugat E yang telah menyatakan dalam Eksepsinya bahwa perkara yang telah diajukan oleh Pembanding ke Pengadilan Negeri Pariaman terhadap Konstruksi surat gugatan Para Penggugat (Pembanding), eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Para Tergugat A dan Para Tergugat E serta Replik dari Penggugat ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai harta waris atas benda tetap antara orang yang beragama Islam yang telah beralih dalam transaksi pertama kepada pihak lain maka dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016, pokok sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksanya;

- Bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat A dan Para Tergugat E mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) diterima, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Pembanding selain dan selebihnya karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan dan serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat A dan Para Tergugat E mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) diterima serta Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 16 Agustus 2023;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 256PDT/2023/PT PDG



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).